

Kepastian Hukum Pelestarian Koleksi Digital (Web Archiving) oleh Perpustakaan: Tantangan Erosi Hak Moral Pencipta

Legal Certainty in Digital Collection Preservation (Web Archiving) by Libraries: Challenges to the Erosion of Authors' Moral Rights

Ali Sadikin¹, Mirna Diniyati², Rizki Eliani³, Suhendi⁴, Reza Pramudya Junaedhi⁵

deniyusuppermana80@gmail.com

Universitas Swadaya Gunung Jati, West Java, Indonesia

Info Article

| Submitted: 6 May 2026 | Revised: 29 June 2026 | Accepted: 2 July 2026

| Published: 2 July 2026

How to Cite : Ali Sadikin, etc., "Kepastian Hukum Pelestarian Koleksi Digital (Web Archiving) oleh Perpustakaan: Tantangan Erosi Hak Moral Pencipta", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 2, No. 2, 2026, P. 228-240.

ABSTRACT

This study aims to analyze legal certainty in the implementation of digital collection preservation through website archiving mechanisms by libraries in Indonesia, as well as to evaluate the potential erosion of authors' moral rights arising from such processes. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that although Law Number 13 of 2018 on the Legal Deposit of Printed and Recorded Works mandates libraries to preserve digital works, the regulation does not specifically govern procedures for archiving dynamic websites. This condition poses significant challenges to authors' moral rights, particularly the rights of integrity and attribution as stipulated in Law Number 28 of 2014 on Copyright. In conclusion, there exists substantial legal uncertainty due to the conflict of interest between the function of preserving public information as a collective national memory and the protection of authors' inherent personal rights. Regulatory synchronization and the strengthening of technological authentication instruments are therefore required to ensure legal certainty for library institutions.

Keyword: *Legal Certainty, Digital Preservation, Website Archiving, Authors' Moral Rights, Libraries.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan pelestarian koleksi digital melalui mekanisme pengarsipan situs web oleh perpustakaan di Indonesia serta mengevaluasi potensi erosi hak moral pencipta yang timbul akibat proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam memberikan mandat bagi perpustakaan untuk melestarikan karya digital, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur prosedur pengarsipan situs web yang bersifat dinamis. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap hak moral pencipta, khususnya hak integritas dan hak atribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kesimpulannya, terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan karena adanya benturan kepentingan antara fungsi pelestarian informasi publik sebagai memori kolektif bangsa dengan perlindungan hak pribadi pencipta yang melekat secara abadi. Diperlukan sinkronisasi regulasi dan penguatan instrumen teknologi autentikasi untuk menjamin kepastian hukum bagi lembaga perpustakaan.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Pelestarian Digital, Pengarsipan Situs Web, Hak Moral Pencipta, Perpustakaan.*

Pendahuluan

Perubahan paradigma dari era analog menuju era digital telah membawa transformasi fundamental dalam cara masyarakat menciptakan, mendistribusikan,

dan mengonsumsi informasi. Situs web kini telah menjadi salah satu media utama bagi ekspresi intelektual, artistik, dan saintifik, yang mencakup berbagai bentuk ciptaan mulai dari artikel jurnal, blog, hingga karya multimedia interaktif. Namun, karakteristik situs web yang bersifat sementara atau mudah hilang memberikan tantangan besar bagi pelestarian sejarah bangsa. Data menunjukkan bahwa rata-rata usia sebuah halaman situs web sangatlah singkat sebelum mengalami perubahan isi atau penghapusan total, sehingga memunculkan urgensi bagi institusi memori seperti perpustakaan untuk melakukan pengarsipan situs web sebagai bagian dari kewajiban pelestarian nasional.

Secara yuridis, tugas perpustakaan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, di mana pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi para pemustaka. Mandat ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, yang pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 mewajibkan setiap penerbit dan produsen karya rekam untuk menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan perpustakaan provinsi. Undang-Undang ini merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 yang dianggap sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, terutama terkait dengan karya rekam dalam bentuk digital.

Persoalan muncul ketika aktivitas pelestarian digital melalui mekanisme pengarsipan situs web bersinggungan dengan hak moral pencipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 ayat (1), merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, serta hak untuk mempertahankan ciptaannya dari segala bentuk distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dalam proses pengarsipan situs web, seringkali dilakukan pengambilan data secara otomatis oleh perangkat lunak perayap tanpa izin eksplisit dari pemilik konten. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya erosi hak moral, di mana karya yang disimpan dalam server perpustakaan mungkin tidak utuh, kehilangan metadata aslinya, atau terlepas dari konteks aslinya yang bersifat interaktif.

Tabel 1. Perbandingan Landasan Hukum Pelestarian dan Perlindungan Karya Digital

Instrumen Hukum	Fungsi Utama dalam Pelestarian Digital	Fokus Perlindungan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007	Menetapkan standar koleksi dan pengembangan jaringan perpustakaan digital (Pasal 14 ayat 3).	Hak akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018	Mewajibkan serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik (Pasal 3).	Penyelamatan hasil budaya bangsa sebagai memori kolektif.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	Mengatur hak eksklusif pencipta atas karya kreatif di era digital (Pasal 1 angka 1).	Hak Moral (Pasal 5) dan Hak Ekonomi pencipta atau pemegang hak.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024	Mengatur preservasi tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik (Pasal 13A).	Kepastian hukum dan keamanan transaksi di ruang digital.

Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah adanya kesenjangan antara mandat undang-undang untuk melestarikan koleksi nasional dengan ketentuan perlindungan hak cipta yang ketat. Meskipun Pasal 43 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta untuk pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, batasan mengenai apa yang dianggap sebagai "integritas karya" dalam format digital tetaplah samar. Ketidakpastian hukum ini seringkali membuat pengelola perpustakaan ragu dalam menjalankan fungsi pengarsipan situs web secara masif karena takut akan tuntutan hukum dari pencipta yang merasa hak moralnya dicerai.

Penelitian ini menjadi penting karena pelestarian digital bukan sekadar masalah teknis informatika, melainkan masalah yuridis yang berkaitan dengan kedaulatan informasi dan hak asasi manusia atas ilmu pengetahuan. Tanpa kepastian hukum yang jelas, Indonesia berisiko kehilangan sejarah digitalnya karena tidak adanya tindakan pelestarian yang sistematis dan terlindungi secara hukum. Sebaliknya, pelestarian yang dilakukan tanpa mengindahkan hak moral pencipta akan merusak ekosistem kreatif dan menurunkan semangat inovasi para intelektual bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah tantangan erosi hak moral tersebut melalui kacamata teori kepastian hukum dari

Gustav Radbruch, guna merumuskan keseimbangan yang adil antara kepentingan publik dan hak individu pencipta.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan pelestarian koleksi digital dan perlindungan hak cipta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum dan hak moral.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer: Yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder: Berupa buku-buku teks hukum, hasil penelitian ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas mengenai perpustakaan digital, preservasi digital, dan hak kekayaan intelektual, serta artikel dalam jurnal ilmiah hukum yang kredibel.
3. Bahan Hukum Tersier: Berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan basis data peraturan perundang-undangan daring yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran literatur baik secara luring maupun daring. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif dengan metode deduktif, di mana analisis berangkat dari norma hukum yang bersifat umum menuju pada fakta-fakta spesifik terkait tantangan pengarsipan situs web oleh perpustakaan. Analisis ini ditujukan untuk menarik kesimpulan yang logis dan argumentatif guna menjawab permasalahan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak moral pencipta dalam pelestarian koleksi digital.

Hasil dan pembahasan

1.1 Kerangka Yuridis Pelestarian Koleksi Digital di Indonesia

Negara Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang salah satunya diwujudkan melalui pengembangan sistem perpustakaan nasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi berbagai kebutuhan pemustaka, termasuk pelestarian. Dalam era informasi saat ini, koleksi tersebut tidak lagi terbatas pada media fisik tetapi juga mencakup materi digital yang dipublikasikan secara daring.

Kewajiban pelestarian materi digital dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Berdasarkan Pasal 3, Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa guna menunjang pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap penerbit untuk menyerahkan dua eksemplar dari setiap judul karya cetak, sementara Pasal 10 mewajibkan produsen karya rekam untuk menyerahkan satu salinan dari setiap judul karya rekam yang dipublikasikan secara daring atau fisik.

Tabel 2. Klasifikasi Karya Digital dalam Objek Serah Simpan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018

Jenis Karya	Deskripsi Teknis	Media Penyimpanan/Distribusi
Karya Rekam Digital	Karya intelektual dalam bentuk digital atau elektromagnetik (Pasal 1 angka 13).	Cakram Optik, Memori Flash, Server Daring.
Buku Elektronik	Karya ilmiah, fiksi, atau laporan penelitian dalam format digital (Pasal 1 angka 12).	Internet, Aplikasi Pembaca Buku Digital.
Terbitan Berkala Elektronik	Jurnal atau surat kabar yang diterbitkan secara periodik melalui media elektronik.	Portal Situs Web, Repositori Institusi.
Karya Rekam Video/Audio	Film dokumenter, rekaman suara, atau video pendidikan.	Platform Berbagi Video, Media Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 memperjelas dalam Pasal 15 ayat (3) bahwa

pengelolaan koleksi serah simpan harus memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual setiap karya. Hal ini menunjukkan adanya upaya sinkronisasi antara kepentingan pelestarian dan perlindungan hak cipta. Namun, dalam konteks pengarsipan situs web (web archiving), prosesnya tidak selalu sederhana penyerahan salinan file oleh penerbit. Perpustakaan seringkali harus melakukan tindakan penangkapan data secara aktif melalui robot perayap situs web.

1.2 Hak Moral Pencipta: Fondasi Perlindungan Martabat Intelektual

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap hak moral pencipta. Hak moral dipandang sebagai hak yang bersifat manunggal antara ciptaan dan diri pencipta, atau sering disebut sebagai integritas pribadi pencipta. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral mencakup hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan (Pasal 5 ayat 1 huruf a).
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya (Pasal 5 ayat 1 huruf b).
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1 huruf c).
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan (Pasal 5 ayat 1 huruf d).
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau modifikasi ciptaan yang merugikan reputasinya (Pasal 5 ayat 1 huruf e).

Karakteristik hak moral yang paling krusial adalah sifatnya yang berlaku tanpa batas waktu untuk hak atribusi dan hak integritas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hal ini berarti, meskipun hak ekonomi telah berakhir, perpustakaan tetap wajib menjaga agar nama pencipta tidak dihilangkan dan bentuk karya tidak dirusak. Pelanggaran terhadap hak moral dapat berujung pada gugatan perdata di Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta.

1.3 Tantangan Erosi Hak Moral dalam Praktik Pengarsipan Situs Web

Meskipun dukungan terhadap akses terbuka secara teoretis kuat, praktik di lapangan pada periode 2024-2025 menunjukkan tren pembatasan akses. Banyak perpustakaan perguruan tinggi mulai menerapkan kebijakan akses terbatas (*restricted access*) karena delapan faktor utama, antara lain perlindungan hak kekayaan intelektual (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014) dan kekhawatiran terhadap plagiarisme.

Model akses yang umum diterapkan saat ini berdasarkan pengamatan di beberapa institusi adalah:

- Akses Terbuka Penuh: Dokumen dapat diunduh bebas oleh publik secara daring.
- Akses Internal: Hanya dapat diakses sivitas akademika melalui sistem Single Sign-On (SSO).
- Akses Fisik: Dokumen digital hanya dapat dibaca melalui komputer di gedung perpustakaan.
- Embargo: Penundaan akses publik hingga maksimal 2 (dua) tahun untuk kepentingan paten atau publikasi jurnal.

Pengarsipan situs web menghadapi tantangan teknis yang berimplikasi langsung pada perlindungan hak moral.

1. Risiko Distorsi dan Mutilasi Digital

Proses perayapan situs web seringkali gagal menangkap seluruh elemen sebuah halaman web secara sempurna karena keterbatasan teknis. Secara yuridis, tampilan yang rusak ini dapat dianggap sebagai "mutilasi ciptaan" yang dilarang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jika perpustakaan membiarkan karya ditampilkan dalam kondisi cacat tanpa penjelasan, hal ini dapat merugikan reputasi profesional pencipta.

2. Kehilangan Atribusi pada Metadata

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas melarang siapa pun untuk menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Kegagalan sistem dalam mengekstraksi metadata pencipta secara sempurna saat pengarsipan dapat menyebabkan hilangnya nama pencipta asli, yang merupakan pelanggaran terhadap hak moral atribusi sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta.

3. Perubahan Judul dan Konteks

Apabila perpustakaan memberikan judul baru pada koleksi arsip untuk memudahkan kategorisasi tanpa persetujuan pencipta, hal ini bersinggungan dengan hak moral pencipta untuk mengubah judul ciptannya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

1.4 Analisis Kepastian Hukum Melalui Teori Gustav Radbruch

Isu pelestarian koleksi digital dan perlindungan hak moral harus diuji menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, yang terdiri dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

1. Nilai Keadilan (Gerechtigkeit)

Dalam perspektif hak cipta, keadilan menuntut agar setiap pencipta mendapatkan penghargaan yang layak. Perlindungan hak moral merupakan wujud keadilan bagi pencipta untuk menjaga hubungan batin dengan karyanya. Namun, keadilan juga menuntut agar masyarakat memiliki akses yang setara terhadap informasi sejarah bangsa.

2. Nilai Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)

Kepastian hukum mengharuskan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas agar masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya. Meskipun ada pengecualian dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengizinkan perpustakaan membuat satu salinan ciptaan tanpa izin untuk kepentingan pemeliharaan, batasan "satu salinan" ini dianggap tidak memadai untuk operasionalisasi pengarsipan situs web yang secara teknis membutuhkan replikasi di berbagai server. Legitimasi tindakan perpustakaan memerlukan aturan spesifik mengenai batas legalitas harvesting data.

3. Nilai Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

Kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan kegunaan bagi masyarakat banyak. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, pelestarian koleksi digital memiliki kemanfaatan besar bagi pembangunan pendidikan dan penelitian. Namun, kemanfaatan ini tidak boleh dicapai dengan melanggar hak asasi pencipta secara semena-mena.

Tabel 3. Dialektika Nilai Hukum Gustav Radbruch dalam Pelestarian Digital

Nilai Dasar Hukum	Kepentingan yang Dilindungi	Implikasi dalam Pengarsipan Situs Web
Keadilan	Martabat Pribadi Pencipta.	Ciptaan tidak boleh dirusak (Pasal 5 ayat 1 huruf e UU 28/2014).
Kepastian Hukum	Legitimasi Tindakan Perpustakaan.	Perlunya aturan spesifik mengenai batas legalitas harvesting data.
Kemanfaatan	Hak Akses Informasi Publik.	Informasi sejarah digital harus diselamatkan (Pasal 3 UU 13/2018).

1.5 Analisis Yuridis Implementasi Pasal-Pasal Terkait

Ketentuan Pasal 43 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi penggandaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Bagi perpustakaan, pengarsipan situs web bertujuan murni untuk preservasi jangka panjang, sehingga secara doktrinal seharusnya terlindungi oleh pasal pengecualian tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dimensi baru melalui Pasal 13A, yang mengatur mengenai layanan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Hal ini memberikan peluang bagi perpustakaan untuk menggunakan sertifikat elektronik guna menjamin bahwa karya digital yang diarsipkan tetap autentik dan tidak mengalami perubahan (*integrity*) sesuai mandat pengamanan data dalam Pasal 40 Undang-Undang tersebut.

1.6 Perpustakaan dan Lembaga Kearsipan dalam Preservasi Digital

Ketidakpastian hukum juga muncul akibat tumpang tindih kewenangan antara lembaga perpustakaan dan lembaga kearsipan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip statis yang memiliki nilai guna kesejarahan wajib diselamatkan oleh lembaga kearsipan. Sementara itu, situs web resmi pemerintah yang mengandung informasi publik juga merupakan objek pelestarian bagi perpustakaan sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018.

Harmonisasi sangat diperlukan guna menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan data elektronik nasional. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 mengamanatkan agar pencatatan hasil serah simpan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan teknologi. Sinergi ini dapat mencegah duplikasi kerja antarlembaga negara dan menjamin keutuhan memori kolektif bangsa.

1.7 Mitigasi Risiko Hukum dan Perlindungan Hak Moral

Guna mencegah erosi hak moral, perpustakaan dapat mengambil langkah strategis:

1. Penerapan Standar Pengelolaan yang Transparan

Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perencanaan dan pelaksanaan perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Perpustakaan harus memiliki prosedur yang menghormati hak moral integritas pencipta

dengan memberikan notifikasi atau menyediakan mekanisme pengecualian bagi pemilik situs.

2. Penggunaan Teknologi Pengaman

Penggunaan teknologi pengaman digital seperti Digital Rights Management (DRM) atau pemberian tanda air (*watermarking*) secara otomatis dapat menjamin hak moral atribusi tetap terpenuhi meskipun data berpindah server. Hal ini sejalan dengan perlindungan informasi elektronik hak cipta dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

3. Kebijakan Akses Berjenjang

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa pendayagunaan koleksi serah simpan terbatas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Penerapan "dark archive" atau arsip gelap yang tidak dapat diakses umum secara bebas dapat melindungi kepentingan ekonomi pencipta tanpa mengabaikan tugas preservasi.

4. Audit Keutuhan Data

Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, perawatan koleksi meliputi penyimpanan dan konservasi secara berkala. Dalam dunia digital, hal ini berarti melakukan pengecekan keutuhan bit data (*fixity check*) secara konsisten guna mencegah perubahan isi karya akibat kerusakan data yang dapat merusak hak moral integritas pencipta.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kepastian hukum dalam pelestarian koleksi digital melalui pengarsipan situs web oleh perpustakaan di Indonesia masih memerlukan sinkronisasi lebih lanjut. Terdapat benturan norma antara kewajiban serah simpan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dengan perlindungan hak moral pencipta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Erosi hak moral pencipta, terutama hak integritas dan hak atribusi, merupakan tantangan nyata dalam praktik pengarsipan digital akibat keterbatasan teknis. Analisis melalui teori Gustav Radbruch menunjukkan perlunya regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi perpustakaan untuk melakukan tugas pelestariannya tanpa mengorbankan martabat pribadi pencipta secara absolut.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Republik Indonesia perlu segera merumuskan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 yang secara khusus

mengatur tata cara pengarsipan situs web dengan pengecualian hukum yang jelas bagi aktivitas preservasi non-komersial.

2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia harus menetapkan standar teknis pengarsipan yang mengacu pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 guna menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual selama proses pengelolaan deposit digital.
3. Pihak perguruan tinggi perlu meningkatkan literasi hak cipta digital bagi sivitas akademika agar penggunaan instrumen perjanjian lisensi (*license agreement*) saat penyerahan karya ilmiah menjadi standar operasional yang melindungi hak moral dan ekonomi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Bently, L., & Sherman, B. (2014). *Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Brown, A. (2006). *Archiving Websites: A Practical Guide for Information Management Professionals*. London: Facet Publishing.
- Brügger, N. (2018). *The Archived Web: Doing History in the Digital Age*. Cambridge: MIT Press.
- Corrado, E. M., & Moulaison, H. L. (2014). *Digital Preservation for Libraries, Archives, and Museums*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Deegan, M., & Tanner, S. (2002). *Digital Futures: Strategies for the Information Age*. London: Library Association Publishing.
- Gautama, S. (1993). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harisanty, D., & Anugrah, E. P., 2021, *Legality of electronic archive management in realizing Indonesia E-government*, Digital Library Perspectives.
- Harvey, R. (2010). *Digital Curation: A How-To-Do-It Manual*. New York: Neal-Schuman Publishers.
- Irawati, 2019, *Digital Right Management (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital*, Diponegoro Private Law Review, Vol. 4, No. 1.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lasa Hs. (2009). *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Lindsey, T., dkk. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukhtarullah, M., 2021, *Sebuah Tinjauan: Peran UU Hak Cipta Dalam Upaya Pengamanan Koleksi Pada Digital Library (DL)*, JIPKA, Vol. 1, No. 1.

- Muslih, M., 2017, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1.
- Pendit, P. L. (2007). *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Radbruch, G. (1950). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag.
- Rahmat, D. (2013). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sjahputra, I. (2010). *Hukum Siber (Cyber Law) di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistyo-Basuki, L. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supramono, E. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Biografi Singkat Penulis

- Ali Sadikin adalah staf unit layanan kepastakaan Fakultas Pendidikan dan Sains Universitas Swadaya Gunung Jati. Ia meraih gelar sarjana Pendidikan Agama Islam dari Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon.
- Mirna Diniyati adalah Kepala Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati. Ia meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon.
- Rizki Eliani adalah staf unit layanan kepastakaan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati. Ia meraih gelar Sarjana Humaniora dari Universitas Diponegoro Semarang.
- Suhendi adalah Kepala Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan dari Universitas Terbuka Bandung.

- Reza Pramudya Junaedhi adalah Kepala Perpustakaan Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati. Ia meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon.